



## Sejarah Pemekaran Kabupaten Kuantan Singingi: Dari Kongres Rakyat Hingga Terbentuknya Kabupaten (1953-1999)

Dwi Ayuni Putri<sup>1</sup>, Diah Patmawati<sup>2</sup>, Melly Hamsar<sup>3</sup>, Cia Vivanda Lusca<sup>4</sup>, Ahmal<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Riau, Indonesia

Email: [dwi.ayuni1581@student.unri.ac.id](mailto:dwi.ayuni1581@student.unri.ac.id)<sup>1</sup> [diah.patmawati2731@student.unri.ac.id](mailto:diah.patmawati2731@student.unri.ac.id)<sup>2</sup>  
[melly.hamsar3619@student.unri.ac.id](mailto:melly.hamsar3619@student.unri.ac.id)<sup>3</sup> [cia.vivanda1574@student.unri.ac.id](mailto:cia.vivanda1574@student.unri.ac.id)<sup>4</sup>  
[ahmal@lecturer.unri.ac.id](mailto:ahmal@lecturer.unri.ac.id)<sup>5</sup>

### Article Info

#### Article history:

Received November 12, 2025

Revised November 20, 2025

Accepted November 27, 2025

#### Keywords:

Regional Expansion, Kuantan Singingi, 1953 People's Congress, Regional Autonomy, History of Riau

### ABSTRACT

*This article examines the long journey of the expansion of Kuantan Singingi Regency from 1953 to 1999, placing social, cultural, and political dynamics as the main foundation for the formation of this new autonomous region. This study begins with the strong cultural identity of the Kuantan community, the development disparity between upstream and downstream regions, and the changing direction of state policy leading up to the Reformation era. The research was conducted using historical methods including heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The results show that aspirations for expansion had emerged since the 1953 People's Congress, but only gained political legitimacy after the enactment of Law Number 22 of 1999. In 1999, various administrative steps and political support finally led to the definitive formation of Kuantan Singingi as a regency through Law Number 53 of 1999.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



### Article Info

#### Article history:

Received November 12, 2025

Revised November 20, 2025

Accepted November 27, 2025

#### Keywords:

Pemekaran Daerah, Kuantan Singingi, Kongres Rakyat 1953, Otonomi Daerah, Sejarah Riau

### ABSTRAK

Artikel ini mengkaji perjalanan panjang pemekaran Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 1953 hingga 1999 dengan menempatkan dinamika sosial, budaya, dan politik sebagai landasan utama terbentuknya daerah otonom baru tersebut. Kajian ini berangkat dari kuatnya identitas kultural masyarakat Kuantan, ketimpangan pembangunan antara wilayah hulu dan hilir, serta perubahan arah kebijakan negara menjelang era Reformasi. Penelitian dilakukan melalui metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspirasi pemekaran telah muncul sejak Kongres Rakyat 1953, namun baru memperoleh legitimasi politik setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Pada tahun 1999, berbagai langkah administratif dan dukungan politik akhirnya mengantarkan Kuantan Singingi pada pembentukan kabupaten definitif melalui Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



### Corresponding Author:

Dwi Ayuni Putri

Universitas Riau

E-mail: [dwi.ayuni1581@student.unri.ac.id](mailto:dwi.ayuni1581@student.unri.ac.id)



## PENDAHULUAN

Sejarah lahirnya Kabupaten Kuantan Singingi merupakan perjalanan panjang yang berakar dari dinamika sosial-politik masyarakat di sepanjang aliran Sungai Kuantan. Kawasan ini sejak dahulu dikenal sebagai salah satu pusat budaya Melayu Pesisir dan Hulu yang memiliki identitas kuat, ditopang oleh tradisi adat, jaringan perdagangan sungai, serta sistem pemerintahan kenegerian yang telah mapan jauh sebelum kedatangan administrasi kolonial. Dalam catatan-catatan Belanda awal abad ke-20, wilayah Kuantan yang ketika itu masih berada di bawah Afdeeling Indragiri digambarkan sebagai daerah pedalaman yang aktif dalam kegiatan ekonomi sungai dan memiliki struktur sosial yang terorganisasi dalam suku, kampung, dan kenegerian. Kondisi sosio-kultural ini membentuk kesadaran kolektif mengenai pentingnya kewilayahan yang mandiri, meskipun secara administratif Kuantan masih berada di bawah Kabupaten Indragiri Hulu setelah kemerdekaan.

Gagasan awal mengenai pemisahan Kuantan Singingi dari Indragiri Hulu mulai menguat sejak awal 1950-an, seiring dengan meningkatnya partisipasi politik masyarakat pascakemerdekaan. Salah satu tonggak penting adalah meletusnya *Kongres Rakyat Kuantan Singingi* tahun 1953 di Teluk Kuantan, sebuah forum besar yang mempertemukan tokoh adat, pemuka masyarakat, dan elite lokal untuk menyuarakan aspirasi pembentukan kabupaten tersendiri. Menurut Suwardi (1999), kongres ini tidak hanya menjadi wahana artikulasi kepentingan politik masyarakat Kuantan Singingi, tetapi juga menjadi simbol lahirnya kesadaran baru bahwa ketimpangan pembangunan antara wilayah hilir (Rengat) dan hulu (Kuantan) harus diatasi melalui pembentukan daerah otonom. Aspirasi ini terus dihidupkan melalui berbagai momentum politik daerah, meskipun mendapat hambatan birokratis dan pertimbangan administratif dari pemerintah provinsi pada masa itu.

Dalam konteks historiografi daerah di Indonesia, pemekaran wilayah pada periode 1950–1990 umumnya dipicu oleh tiga faktor utama: identitas kultural, ketimpangan pembangunan, dan efisiensi administrasi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pemekaran di berbagai kawasan Nusantara kerap lahir dari tuntutan representasi politik dan akses pembangunan, seperti dalam studi Kleden (2007) mengenai Nusa Tenggara Timur serta analisis Hadi (2010) tentang dinamika otonomi daerah di Sumatra. Pola tersebut juga terlihat pada kasus Kuantan Singingi, di mana wilayah ini merasa kurang memperoleh pemerataan pembangunan infrastruktur dan layanan publik dibandingkan pusat pemerintahan Indragiri Hulu. Penelitian Santosa (2015) tentang dinamika pemekaran kabupaten di Sumatra bahkan menegaskan bahwa daerah-daerah pedalaman umumnya menginisiasi gerakan pemekaran jauh lebih intens dibandingkan daerah pesisir yang lebih maju secara ekonomi.

Meski demikian, literatur mengenai sejarah pemekaran Kuantan Singingi masih sangat terbatas dan berfokus pada aspek administratif atau cerita naratif singkat. Buku Suwardi *Pembentukan Kabupaten Kuantan Singingi* (1999) menjadi karya paling komprehensif, namun kajiannya lebih bersifat deskriptif-dokumentatif dan belum banyak dianalisis dalam kerangka historiografi regional. Sementara itu, sejumlah artikel seperti tulisan Suryadi (2005) tentang identitas Melayu Hulu dan laporan Pemerintah Provinsi Riau era 1990-an lebih menyoroti aspek budaya atau perkembangan politik, tetapi tidak mengurai secara rinci proses politik, debat administratif, dan dinamika masyarakat dari 1953 hingga 1999. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya celah dalam kajian akademik yang menempatkan Kuantan Singingi sebagai kasus penting dalam sejarah pemekaran daerah di Sumatra.



Oleh karena itu, artikel ini bertujuan merekonstruksi perjalanan sejarah pemekaran Kabupaten Kuantan Singingi secara kronologis dan analitis, mulai dari Kongres Rakyat 1953, dinamika aspirasi masyarakat, hingga keputusan politik nasional pada tahun 1999 yang menetapkan Kuantan Singingi sebagai daerah otonom. Dengan memanfaatkan sumber primer berupa dokumen keputusan pemerintah daerah, arsip berita lokal, serta sumber sekunder dari buku dan jurnal ilmiah, penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana identitas kultural, tuntutan pembangunan, dan perubahan politik nasional berkelindak membentuk realisasi pemekaran Kuantan Singingi. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkaya historiografi daerah Riau serta menegaskan peran masyarakat Kuantan Singingi dalam proses desentralisasi di Indonesia menjelang era reformasi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, yaitu suatu prosedur ilmiah untuk menelusuri dan menjelaskan peristiwa masa lampau melalui tahapan yang terstruktur. Kuntowijoyo (2003) menjelaskan bahwa metode sejarah mencakup serangkaian langkah mulai dari pengumpulan sumber, verifikasi, penafsiran, hingga penulisan sejarah. Tahap pertama adalah heuristik, yakni kegiatan mencari, memilih, dan mengumpulkan sumber yang memiliki relevansi langsung dengan peristiwa yang dikaji. Setelah sumber terkumpul, dilakukan kritik sumber, yang menurut Sjamsuddin (2012) meliputi pemeriksaan keaslian dan keandalan informasi melalui kritik eksternal dan internal untuk memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Langkah berikutnya adalah interpretasi, yaitu proses merangkaikan fakta-fakta hasil verifikasi untuk membangun makna serta hubungan sebab-akibat suatu peristiwa. Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu menyusun hasil analisis dalam bentuk narasi sejarah yang runtut, logis, dan sesuai kaidah penulisan ilmiah. Pada penelitian ini akan menggambarkan dan memahami mengenai Sejarah Pemekaran Kabupaten Kuantan Singingi: Dari Kongres Rakyat Hingga Terbentuknya Kabupaten (1953-1999).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Munculnya Ide Pemekaran Kabupaten Kuantan Singingi 1953

Ide pemekaran atau keinginan Kabupaten Kuantan Singingi untuk membentuk pemerintahan sendiri sebenarnya telah muncul sejak tahun 1950-an, ketika Kabupaten tersebut masih tergabung dalam Kewedanaan Kuantan. Pembahasan ini dilakukan dalam pertemuan terbatas oleh para tokoh pencetus, yang membahas tentang mundurnya status Rantau Kuantan Singingi dari Kerajaan Nagori Nan Kurang Oso Duopuluh otonom di abad ke-8 M-1905, masa Belanda (1905-1942) menjadi Distrik, kemudian menjadi bagian dari Bun Indragiri yang disebut Taluk Gun di masa Jepang (1942-1945), dan dimasa awal kemerdekaan dengan status Kewedanaan (1945-1953). Pertemuan ini diadakan dalam suatu kongres rakyat Rantau Kuantan Singingi pada tanggal 12-13 September 1953.

Kongres rakyat ini terdiri dari beberapa panitia, dimana H. Abdoer Raoef sebagai ketua, Abdullah Syarif sebagai wakil ketua, Rais Asmara selaku sekretaris, H. Ilyas selaku bendahara, dan beberapa panitia lain sebagai pembantu umum dan seksi dapur umum. Kongres ini membahas tentang keinginan rakyat yang menuntut adanya otonomi Tk. II (kabupaten) Rantau



Kuantan Singingi dan daerah otonomi Tk. III (kecamatan) yang terdiri dari : Daerah 4 koto (Benai, Simandolak, Taratak Air Hitam, dan Siberakun), Daerah Pangen dan sekitarnya, Daerah Gunung dan sekitarnya, Daerah Inuman dan skitarnya. Serta dihadiri oleh semua Kepala Negeri dalam Rantau Kuantan Singingi, semua Urang Godang/Raja dalam Rantau Kuanatn Singingi, utusan Kenegerian sebanyak 10 orang yang terdiri dari (tokoh masyarakat, cerdik pandai, ninik mamak dan tokoh pemuda).

## B. Respon UU NO. 22 Tahun 1999


Hasil kongres rakyat 1953 memang belum terlaksana sampai munculnya era Reformasi, yang ditandai dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999. Pada tanggal 6 Maret 1999, melalui pidato yang disampaikan oleh bupati Indragiri Hulu, Kol. H. Ruchiyat Saefuddin di Benai, beliau mengatakan sudah saat nya Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan karena persyaratannya yang telah terpenuhi, baik dari aspek sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Beliau juga mengatakan sebaiknya Kabupaten Indragiri Hulu dibagi menjadi dua, yaitu Indragiri Hulu dengan ibu kotanya yang berada di Rengat dan Kuantan Singingi dengan ibu kotanya di Benai. Tiga bulan kemudian, ucapan Bupati Indragiri Hulu tersebut baru bisa ditindaklanjuti melalui musyawarah besar rakyat Kuantan Singingi yang digelar pada 9-10 Juni 1999.

Pada pertemuan kali ini, rakyat Kuantan Singingi kembali menuntut Pemerintah Pusat agar wilayah adat Kuantan Singingi dapat dikembangkan menjadi Kabupaten. Hal ini dilatarbelakangi oleh (1) potensi dan keberadaan Kuantan Singingi yang sejak dahulu telah berperan dalam mengelola pemerintahan, (2) kondisi alam, ekonomi, penduduk serta potensi sumber daya alam, (3) kentalnya adat dan budaya daerah Kuantan Singingi memicu percepatan pembangunan. Musyawarah besar yang telah dilaksanakan menghasilkan beberapa keputusan, sebagai berikut :

1. Deklarasi rakyat Kuantan Singingi.
2. Seluruh peserta Mubes bersepakat untuk dibentuknya Daerah otonom Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Pengungkapan kembali berlakunya hak tanah ulayat di Kuantan Singingi.
4. Revitalisasi peranan pemangku adat di wilayah Kuantan Singingi.
5. Langkah-langkah dalam pemberdayaan adat akan ditetapkan dan dilaksanakan oleh suatu tim yang ditetapkan oleh Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kuantan Singingi.
6. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



**Gambar 1.** Surat Dukungan Usulan Pembentukan Kabupaten Kuantan Singingi 1999



Sumber: Kantor Bupati Indragiri Hulu (Buku Pembentukan Kabupaten Kuantan Singingi)

Setelah Musyawarah Besar Rakyat Kuantan Singingi, kemudian di tanggal 26 Juli 1999 H. Ruchiyat Seaefudin selaku Bupati Indragiri Hulu saat itu merespon aspirasi rakyat Kuantan Singingi, karena masyarakat Kuantan Singingi yang memiliki harapan, cita-cita besar, sejarah, ekonomi, dan kondisi alam yang sudah mampu untuk memisahkan diri dan menjadi Kabupaten yang berpotensi maju. Berdasarkan hal itu Bupati Indragiri Hulu memberikan izin kepada Kabupaten Kuantan Singingi untuk melakukan pemekaran.

### C. Pemekaran Kabupaten Kuantan Singingi

Proses pemekaran Kabupaten Kuantan Singingi memasuki tahap penting pada pertengahan Maret 1999 ketika Tim Studi Kelayakan secara resmi menyampaikan kepada Bupati Indragiri Hulu bahwa Kuantan Singingi dimasukkan sebagai salah satu daerah calon pemekaran. Setelah kepastian ini diterima, Pemerintah Kabupaten Inhu diminta menyiapkan seluruh persyaratan administratif dan teknis dalam waktu singkat karena Kuantan Singingi berada dalam posisi terlambat dibandingkan enam calon daerah pemekaran lainnya.

Tanggapan positif dari Bupati dan Sekwilda Inhu menjadi awal dari proses koordinasi intensif untuk memenuhi kebutuhan dokumen pemekaran. Asisten Pemerintahan segera ditugaskan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, seperti kondisi geografis, potensi daerah, jumlah penduduk, sarana pemerintahan, serta berbagai persyaratan lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Proses ini juga melibatkan para camat di seluruh wilayah Kuantan Singingi dan instansi tingkat kabupaten. Dalam buku Suwardi dijelaskan bahwa koordinasi dilakukan secara luas, termasuk komunikasi dengan Pemerintah Provinsi melalui Biro Pemerintahan serta dukungan tokoh masyarakat, seperti Bustamam Ali dan Mahdili, yang ikut melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kuansing.



Selain dukungan internal pemerintahan, tokoh-tokoh Kuantan Singingi yang berada di Pekanbaru juga turut memantau dan memberi dorongan agar penyelesaian dokumen pemekaran dapat dilakukan tepat waktu. Nama-nama seperti H. Abbas Djamil, H. Samad Thaha, dan H. Hasan Nusi bahkan berkali-kali datang ke Rengat untuk melihat langsung perkembangan persiapan di Kabupaten Indragiri Hulu. Mereka memastikan berbagai syarat dapat dipenuhi, termasuk pengumpulan data pendukung dan pernyataan dukungan dari masyarakat. Menurut Suwardi, setelah dokumen dasar telah lengkap, masih diperlukan “beberapa rekomendasi yang mutlak dipersyaratkan undang-undang,” seperti keputusan DPRD Inhu tentang persetujuan pelepasan sebagian wilayah dan surat pernyataan mengenai kesanggupan memberikan modal awal bagi daerah baru.

Pada tahap berikutnya, Pemerintah Kabupaten Inhu menyelesaikan rekomendasi formal yang menjadi syarat utama pembentukan kabupaten baru. Dokumen penting yang diajukan antara lain Keputusan DPRD Indragiri Hulu Nomor 02/Kpts DPRD/IV/99 tentang persetujuan pelepasan wilayah Kuantan Singingi, Surat Pernyataan Bersama mengenai pemberian modal dasar, serta pernyataan penyerahan asset Kabupaten Inhu yang ada di wilayah Kuantan Singingi. Dokumen-dokumen tersebut disusun pada rentang Juni hingga Juli 1999 sebelum akhirnya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri. Meskipun sempat terjadi kendala teknis ketika berkas tidak dibawa oleh salah satu pejabat provinsi saat menuju Depdagri, hambatan tersebut segera diatasi dan proposal pemekaran dapat dikirimkan langsung berkat dukungan Wakil Gubernur Riau.

Pada Juli hingga Agustus 1999, Pemerintah Pusat memberikan perhatian terhadap usulan pemekaran kabupaten dari Provinsi Riau. Hal ini ditandai dengan kedatangan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), Komisi II DPR-RI, hingga Menteri Dalam Negeri Letjen (Purn.) Syarwan Hamid ke Kabupaten Indragiri Hulu dan Teluk Kuantan. Dalam kunjungan tersebut, Bupati Inhu memaparkan kesiapan Kuantan Singingi dan berbagai tambahan informasi untuk menguatkan usulan pemekaran. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa Kuantan Singingi memenuhi syarat pembentukan kabupaten baru sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Tahap terakhir berlangsung pada September 1999 ketika DPR-RI mulai menggelar rangkaian sidang pembahasan terhadap berbagai usulan pemekaran daerah, termasuk Kuantan Singingi. Perwakilan Kabupaten Indragiri Hulu mengikuti sidang secara berurutan mulai dari pembahasan awal hingga Sidang Paripurna. Proses legislasi ini akhirnya menghasilkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang mengesahkan pembentukan delapan kabupaten dan kota baru di Provinsi Riau, termasuk Kabupaten Kuantan Singingi. Setelah pengesahan undang-undang, pejabat struktural pertama untuk Kabupaten Kuantan Singingi dilantik, mulai dari Pjs. Bupati hingga Sekretaris Daerah. Pada bulan berikutnya, kantor Bupati Kuantan Singingi diresmikan dan pemerintah kabupaten baru mulai menjalankan tugasnya secara mandiri.



**Gambar 2.** Surat Penyerahan Personil dan Aset 1999



Sumber: Kantor Bupati Indragiri Hulu (*Buku Sejarah Pembentukan Kabupaten Kuantan Singingi*)

Pemekaran Kabupaten Kuantan Singingi di resmikan pada tanggal 4 Oktober 1999 berdasarkan UU. NO 53 Tahun 1999. Sehubung dengan hal itu Pemerintah Daerah Tingkat II Indragiri Hulu menyerahkan personil dan aset yang ada di Kuantan Singingi kepada Pjs. Bupati Kuantan Singingi untuk menjadi aset resmi milik Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya yang berlokasi di Teluk Kuantan.

## KESIMPULAN

Pemekaran Kabupaten Kuantan Singingi merupakan hasil proses panjang yang berakar pada dinamika sosial-politik masyarakat di wilayah Sungai Kuantan. Sejak awal 1950-an, aspirasi untuk memisahkan diri dari Indragiri Hulu telah muncul melalui Kongres Rakyat 1953 yang menjadi simbol artikulasi kepentingan masyarakat adat, elite lokal, serta tokoh masyarakat Kuantan Singingi. Meski aspirasi tersebut tidak segera direspon pemerintah pada masa itu, gagasan pemekaran terus bertahan dalam kesadaran kolektif akibat ketimpangan pembangunan antara wilayah hulu dan pusat pemerintahan di Rengat.

Perubahan signifikan baru terjadi pada era Reformasi ketika diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 membuka ruang yang lebih luas bagi daerah untuk mengajukan pemekaran. Momentum ini dimanfaatkan masyarakat Kuantan Singingi melalui Musyawarah Besar 1999 yang kembali menegaskan tuntutan pembentukan kabupaten. Dukungan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta koordinasi intensif antara Kabupaten Indragiri Hulu dan Pemerintah Provinsi Riau mempercepat penyusunan dokumen resmi yang menjadi syarat administratif.

Pada rentang Maret hingga September 1999, seluruh persyaratan teknis dan rekomendasi berhasil diselesaikan, termasuk keputusan DPRD Inhu, pernyataan penyerahan aset, hingga peninjauan lapangan oleh DPOD dan Komisi II DPR-RI. Upaya tersebut berpuncak pada disahkannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang menetapkan Kuantan Singingi sebagai kabupaten baru. Dengan demikian, pemekaran ini tidak hanya lahir dari kebutuhan administratif, tetapi juga merupakan hasil konsistensi perjuangan masyarakat



Kuantan Singingi dalam memperjuangkan identitas, pemerataan pembangunan, dan representasi politik di tingkat daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Hadi, M. (2010). *Dinamika Otonomi Daerah di Sumatra: Politik Lokal dan Pemekaran Wilayah*. Jakarta: Pustaka Nusantara.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kleden, Y. (2007). *Representasi Politik dan Pemekaran Wilayah di Nusa Tenggara Timur*. Kupang: Pusat Kajian Politik Daerah NTT.
- Santosa, R. (2015). *Gerakan Pemekaran Kabupaten di Sumatra: Studi atas Daerah Pedalaman dan Pesisir*. Padang: Andalas University Press.
- Suwardi. (2010). *Pembentukan Kabupaten Kuantan Singingi*. Pekanbaru: Pemerintah Provinsi Riau.
- Suryadi. (2005). *Identitas Melayu Hulu: Tradisi, Bahasa, dan Budaya Sungai di Riau*. Jurnal Kebudayaan Melayu, 12(2), 115–140.
- Sjamsuddin, H. (2012). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak

### Arsip

Kantor Bupati Indragiri Hulu (Buku Pembentukan Kabupaten Kuantan Singingi), (1999). *Surat Dukungan Usulan Pembentukan Kabupaten Kuantan Singingi 1999*.

Kantor Bupati Indragiri Hulu (Buku Sejarah Pembentukan Kabupaten Kuantan Singingi), (1999). *Surat Penyerahan Personil dan Aset 1999*.